

Simulasi Premi



Nama Tertanggung	Bapak X
Nama Pemegang Polis	PT ABC
Usia Tertanggung	30 tahun
Masa Asuransi	1 tahun
Mata Uang	Rupiah
Premi PT ABC	Rp250.061.500,00/tahun*
Uang Pertanggungan:	
1. Meninggal Dunia	Rp100.000.000,00
2. Santunan Biaya Pemakaman	Rp10.000.000,00
3. Repatriasi Jenazah	Rp10.000.000,00
Cara Pembayaran Premi	Tahunan

Manfaat	Rate Premi (%)	Uang Pertanggungan (UP)	Premi
Meninggal Dunia	8.335	Rp100.000.000,00	Rp833.538,00
Santunan Biaya Pemakaman	8.335	Rp10.000.000,00	Rp83.354,00
Repatriasi Jenazah	8.335	Rp10.000.000,00	Rp83.354,00
Premi per Tertanggung			Rp1.000.250,00
Total Premi PT ABC per Tahun			Rp250.061.500,00

*) Perhitungan premi kumpulan menggunakan *single rate*

Ilustrasi Pembayaran Klaim

Apabila Bapak X meninggal dunia karena sakit/alami ataupun kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan:

- Uang Pertanggungan sebesar maksimum 100% UP atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Ahli Waris yang ditunjuk dan selanjutnya Asuransi berakhir.
- Biaya penggantian sebesar kuitansi atau maksimum sebesar santunan biaya pemakaman yang terdapat pada Polis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Biaya penggantian sebesar kuitansi atau maksimum sebesar santunan biaya repatriasi jenazah yang terdapat pada Polis sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

*) Setiap premi yang ditetapkan kepada Tertanggung sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)

Kantor Pusat

Mandiri Inhealth Tower Lt. 9
JL. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No. 6
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta 12940

Kantor Pemasaran Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu No.124 – 125,
Balikpapan
(0542) 8707 607, (0542) 8707 606
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Bandung

Jl. Bengawan No. 90 Bandung 40114
(022) 8724 4476, (022) 8724 4467
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3, Denpasar 80234,
Bali
(0361) 233 844, (0361) 241 341
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta I

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta II

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta III

Menara Palma
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 5795 7567
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. A.P. Pettarani No.18 Blok A5-A6
Makassar 90231
(0411) 436 626
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b
Medan 20235 (+62-61) 6626111, 6638111,
(+62-61) 6618438
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 2326 H RT.33 RW.09
Kemuning, 20 Ilir D II Palembang
Kota Palembang 30127
(071 1) 360 445
kpm.palembang@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad No. 66, Pekanbaru 28289
(0761) 7891193, (0761) 8418 998
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang 50241
(024) 76441766
kpm.semarang@mandiriinhealth.co.id

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pena Extension
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani No. 88
Surabaya
(031) 8275 001, (031) 8251 8659
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

www.mandiriinhealth.co.id



Mandiri Inhealth
Group Term Life
14072



Unduh dan update di



PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Mandiri Inhealth
Group Term Life

Mengantisipasi
Risiko,
Melindungi
Masa Produktif

Menjaga Aset Terbaik Anda



Mengantisipasi risiko, melindungi masa produktif

Asuransi jiwa dapat membantu menjamin kondisi keuangan keluarga tetap stabil, karena Anda meninggalkan warisan untuk kehidupan keluarga.

Mandiri Inhealth Group Term Life adalah produk asuransi jiwa kumpulan yang memberikan manfaat asuransi sebesar Uang Pertanggung kepada Ahli Waris yang ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit/alami atau karena kecelakaan dalam masa asuransi dan selanjutnya pertanggung berakhir.

Keunggulan Mandiri Inhealth Group Term Life



100% Uang Pertanggung jika meninggal dunia.



Menjamin Tertanggung hingga usia 75 tahun



Pensiunan dapat dipertanggung



Pilihan termin pembayaran



flexibilitas penentuan pilihan rate premi

Syarat Kepesertaan

Usia Masuk Tertanggung	0 - 70 tahun
Masa Asuransi	• Minimum 1 (satu) hari • Maksimum 75 tahun
Uang Pertanggung	Sesuai pengajuan calon Pemegang Polis
Cara Pembayaran Premi	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Triwulanan, atau Bulanan*.

*) Cara pembayaran Premi Bulanan hanya berlaku untuk program khusus berdasarkan persetujuan Penanggung

Manfaat Utama Mandiri Inhealth Group Term Life

Santunan Meninggal Dunia Karena Sakit/Alami atau kecelakaan



Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit/alami atau karena kecelakaan dalam masa pertanggung, maka kepada Ahli Waris yang ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggung (kecuali ditentukan lain dalam Polis produk ini) dan selanjutnya pertanggung berakhir.

Manfaat Pilihan Mandiri Inhealth Group Term Life

Santunan Biaya Pemakaman



Santunan biaya pemakaman sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.

Santunan Biaya Repatriasi Jenazah



Penggantian atas biaya yang wajar untuk mengembalikan ke daerah asal Tertanggung dalam hal kematian sebesar kuitansi atau sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum dalam Polis.

Wellness Program



Program yang terdiri atas aktivitas yang dirancang untuk mendukung kinerja atau melakukan kegiatan promotif dalam lingkungan kerja Pemegang Polis sesuai kesepakatan Penanggung dan Pemegang Polis.

Batasan Manfaat Pilihan Mandiri Inhealth Group Term Life

Santunan Biaya Pemakaman	Maks 20% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Santunan Biaya Repatriasi Jenazah	Maks 10% UP atau Maks Rp5.000.000 (mana yang lebih kecil)
Wellness Program	Sesuai Pengajuan

Prosedur Pengajuan Klaim

Pemberitahuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh Pemegang Polis atau Ahli Waris yang ditunjuk kepada Penanggung dalam waktu maksimal **90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa/kejadian** (kecuali ditentukan lain dalam Polis),



Dengan menyertakan bukti-bukti sebagai berikut:

- Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi benar dan lengkap oleh Ahli Waris yang ditunjuk/Pemegang Polis;
- Salinan bukti identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk.
Dalam hal Tertanggung (sebagai pengemudi) meninggal dunia karena kecelakaan, juga disertakan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang digunakan;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari kelurahan/instansi yang berwenang jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri. Dalam hal Tertanggung meninggal di luar negeri maka melampirkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Konsulat Jenderal RI setempat;
- Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal karena kecelakaan;
- Jika meninggal dunia di Rumah Sakit maka Ahli Waris yang ditunjuk atau Pemegang Polis melengkapi dengan resume medis/surat keterangan (Form Klaim Penanggung) dan jika diperlukan Surat Keterangan *Visum Et Repertum*/Autopsi asli dari pihak yang berwenang.

Dalam hal Pemegang Polis mengambil manfaat pilihan, maka syarat dokumen klaim yang disampaikan dapat mengacu pada Polis.

PENGECEUALIAN

- Perang;
- Bencana alam;
- Bunuh diri;
- Penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang termasuk ganja dan sejenisnya;
- Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung yang mengakibatkan Tertanggung dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang;
- Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu);
- Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir.

Ketentuan Pengecualian dapat disesuaikan dengan pengajuan yang diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Tidak berlaku dengan sendirinya apabila Penanggung menyetujui Pengecualian untuk dipertanggung.